

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat melalui pengaturan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi terhadap pelanggarnya. Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Hukum pidana mencakup dua pokok: perbuatan yang memenuhi syarat untuk dipidana dan bentuk pidana itu sendiri. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan jahat (delik), sedangkan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan pada pelaku.²

Tujuan utama dari hukum pidana bukan hanya memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, melainkan juga menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban.³ Sistem hukum pidana Indonesia menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan selama ini cenderung lebih berfokus pada

¹ John Kenedi. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 9

² Nafi, Mubarak. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Penerbit Kanzun Books, 2020, hlm. 16

³ Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), hlm. 230-231.

pelaku, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Posisi korban sering kali terpinggirkan, padahal keberadaan korban sebagai pihak yang dirugikan secara langsung merupakan bagian penting dari sistem keadilan pidana. Hukum pidana idealnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus memuat mekanisme restitutif guna memulihkan hak-hak korban secara adil dan proporsional.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola tindak kejahatan. Tindak pidana yang sebelumnya bersifat konvensional, kini banyak bermetamorfosis ke dalam bentuk digital, salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang memanfaatkan platform investasi online. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan ketika berkedok pada aplikasi “robot trading” yang menjanjikan keuntungan instan tanpa upaya, namun pada kenyataannya justru menjadi alat untuk mengelabui dan merugikan masyarakat secara masif.⁴

Robot trading merupakan sistem otomatisasi dalam transaksi jual beli aset keuangan, seperti saham, forex, atau kripto, yang dijalankan oleh algoritma komputer berdasarkan parameter tertentu.⁵ Teknologi ini dirancang untuk menghilangkan emosi dalam pengambilan keputusan perdagangan dan memungkinkan eksekusi transaksi dalam hitungan detik. Meskipun secara teknis robot trading dapat menjadi alat bantu yang sah dalam dunia investasi, dalam praktiknya sering disalahgunakan sebagai kedok untuk menipu

⁴ Syakur, S. (2022). Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya. *Majalah Hukum Nasional*, 52(2), hlm. 227.

⁵ Widjaja, G. (2022). Public Understanding of Robotic Trading in the Context of Trading Law: Strengths and Weaknesses. *Webology*, 19(1), hlm. 6876.

investor awam. Banyak platform ilegal menggunakan istilah “robot trading” untuk membungkus skema investasi palsu, dengan menjanjikan keuntungan tetap yang tidak masuk akal tanpa transparansi strategi dan tanpa risiko. Hal ini menyebabkan kebingungan di masyarakat dan membuka celah terjadinya penipuan dalam skala besar.

Indonesia menghadapi kasus penipuan investasi robot trading pada rentang waktu 2022 hingga 2024 dengan berbagai nama platform yang menjanjikan keuntungan pasif melalui sistem perdagangan otomatis. Kasus-kasus seperti Viral Blast, DNA Pro, Net89, AutoTrade Gold, hingga Futures Trading menjadi sorotan publik karena terbukti merugikan ribuan korban dengan nilai kerugian yang fantastis.⁶ Modus yang digunakan umumnya serupa, yaitu menawarkan skema bagi hasil dari kegiatan trading otomatis dengan narasi teknologi canggih dan afiliasi selebriti untuk menarik kepercayaan publik.

Sistem yang dijalankan pada kasus-kasus tersebut ternyata bersifat ponzi, di mana dana dari anggota baru digunakan untuk membayar keuntungan kepada anggota lama. Penegakan hukum terhadap pelaku robot trading ini pun terus bergulir, ditandai dengan penangkapan sejumlah pimpinan, penyitaan aset, dan pencabutan izin entitas ilegal oleh Bappebti dan Satgas Waspada Investasi. Fenomena ini menandakan adanya kebutuhan mendesak terhadap penguatan regulasi dan literasi keuangan masyarakat untuk menghindari jebakan investasi digital yang menyesatkan.

⁶ Metro TV. (2023). *5 Kasus Penipuan Robot Trading di Indonesia Sepanjang 2022-2024*. Diakses dari: <https://www.metrotvnews.com/play/KRXCdJO-5-kasus-penipuan-robot-trading-di-indonesia-sepanjang-2022-2023> pada 15 Juli 2025

Kasus Viral Blast Global menarik perhatian publik karena diduga melakukan penipuan berkedok investasi berbasis aplikasi robot trading. Skema penipuan investasi ini tampak jelas dalam praktik Viral Blast Global yang menimbulkan kerugian hingga Rp1,8 triliun dan menjerat ribuan korban. Mahkamah Agung memang telah menjatuhkan pidana penjara dan memerintahkan pengembalian aset, namun pelaksanaan restitusi belum dapat terwujud secara optimal.⁷ Berbagai kendala menghambat proses ini, mulai dari keterbatasan pelacakan aset hingga minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Data resmi yang dirilis oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK), dari tahun 2022-2024 tercatat lebih dari 14.122 korban dari berbagai daerah di Indonesia yang mengajukan permohonan ganti rugi atau restitusi. Angka ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hukum serta upaya pemulihan hak-hak korban, khususnya dalam kasus-kasus yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil.⁸

Fenomena ini mencerminkan bahwa kejahatan siber tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga menyisakan trauma psikologis dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para korban. Kerugian yang dialami sering kali tidak hanya terbatas pada hilangnya uang atau data, tetapi juga berdampak pada rasa aman, kepercayaan terhadap sistem hukum, dan kestabilan emosional. Keberadaan mekanisme restitusi menjadi sangat

⁷ LPSK. (2023). *LPSK Terima Aset Rp 21 Miliar dari Kasus Viral Blast Global*. Diakses dari <https://www.lpsk.go.id/berita/clree5alp00ocwc223735skl> pada 10 Juli 2025.

⁸ LPSK. (2025). *Laporan Tahunan - Ringkasan Eksekutif*. Diakses dari <https://www.lpsk.go.id/publikasi/cm7a2cwft002onml18rfxc239> pada 16 Juli 2025.

penting sebagai bentuk tanggung jawab hukum untuk memulihkan hak-hak korban secara menyeluruh.

Korban tindak pidana penipuan pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya, baik secara materiil maupun immateriil. Sistem hukum pidana Indonesia menyebutkan hak-hak korban ini seharusnya dijamin melalui mekanisme yang adil dan proporsional. Praktik yang terjadi pada sistem hukum pidana positif di Indonesia, khususnya yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), masih cenderung menitikberatkan perhatian pada pelaku kejahatan. Korban sering kali hanya diposisikan sebagai saksi dalam proses pembuktian, tanpa adanya jaminan keadilan reparatif yang dapat memulihkan hak dan kerugian yang diderita.

Pasal 378 KUHP yang secara tegas mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku penipuan, namun tidak disertai dengan ketentuan yang mengatur mekanisme pemulihan atau ganti rugi bagi korban. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan masih bersifat retributif terhadap pelaku, bukan restoratif yang mempertimbangkan pemulihan korban. Tidak adanya aturan eksplisit tentang restitusi atau kompensasi dalam KUHP menyebabkan korban seringkali harus menempuh jalur perdata secara terpisah untuk menuntut haknya, yang tentu memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Diperlukan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, agar keadilan tidak hanya berhenti pada

penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

KUHAP secara umum lebih mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana. Beberapa ketentuan yang menegaskan hal ini antara lain Pasal 56 yang menjamin hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum, Pasal 117 ayat (1) yang melarang penyiksaan dalam proses pemeriksaan, serta ketentuan lainnya yang menekankan prinsip *due process of law* bagi pihak yang dituduh melakukan tindak pidana. Mencerminkan pendekatan hukum pidana Indonesia yang masih dominan berorientasi pada perlindungan terhadap pelaku, dengan mengutamakan asas praduga tak bersalah dan hak-hak dasar tersangka.

Hak-hak korban dalam KUHAP hanya diatur secara terbatas dan tidak mendapat perhatian yang proporsional.⁹ Ketentuan mengenai hak korban hanya secara tersirat tercantum dalam Pasal 98 sampai 101, yang memungkinkan korban atau ahli warisnya untuk mengajukan gugatan ganti kerugian melalui mekanisme penggabungan proses pidana dalam persidangan yang sama. Mekanisme tersebut jarang digunakan secara efektif pada perkara pidana, yang mengakibatkan banyak korban tindak pidana yang tidak mendapatkan pemulihan hak secara memadai, dan keadilan yang dijanjikan hukum pidana justru terasa tidak seimbang. Menegaskan pentingnya reformasi hukum acara pidana yang lebih responsif terhadap hak-hak korban.

⁹ John Kenedi. *Buku Perlindungan saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Dan Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 17.

Negara hadir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat menjadi UU No. 13/2006 jo. UU No. 31/2014). Secara tegas dinyatakan bahwa korban tindak pidana berhak atas restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Hak ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 (selanjutnya disingkat PP No. 7 Tahun 2017) dan perubahannya melalui PP Nomor 35 Tahun 2020 (selanjutnya disingkat PP No. 35 Tahun 2020).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 (selanjutnya disingkat PERMA No. 1 Tahun 2022), yang mengatur tata cara pengajuan dan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan perlindungan terhadap warga negara, termasuk hak atas rasa aman dan keadilan, merupakan mandat konstitusional. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur sanksi terhadap penipuan berbasis sistem elektronik, memperkuat kerangka hukum terhadap pelaku penipuan online.

Indikator penting dalam menilai sejauh mana implementasi pemenuhan hak restitusi dijalankan secara efektif adalah dengan melihat data permohonan restitusi yang diajukan dan ditangani oleh LPSK. Khususnya dalam tindak pidana penipuan yang berkedok investasi bodong, data kuantitatif ini mencerminkan besarnya jumlah korban serta respon kelembagaan yang diberikan terhadap permohonan restitusi. Berikut adalah

data jumlah permohonan restitusi yang diterima oleh LPSK selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024:

Tabel 1. Data Permohonan Restitusi Tindak Pidana Penipuan Kasus Investasi Bodong Robot Trading Viral Blast Kepada LPSK

Permohonan Restitusi Tindak Pidana Penipuan Kasus Investasi Bodong Robot Trading Viral Blast Kepada LPSK			
Tahun	Total Permohonan	Diterima	Ditolak
2022	912	905	7
2023	-	-	-
2024	196	196	0

(Sumber: Laporan Tahunan LPSK RI dari 2022-2024 diakses dari <https://www.lpsk.go.id/publikasi/cm7a2cwft002onml18rfxc239> pada tanggal 12 Juli 2025)

Berdasarkan data resmi dari LPSK yang tercantum dalam laporan tahunannya, terlihat adanya dinamika dalam jumlah permohonan restitusi yang diajukan oleh para korban kasus penipuan investasi bodong berbasis robot trading Viral Blast Global selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 912 permohonan diajukan, dengan 905 permohonan diterima dan hanya 7 yang ditolak karena terdapat beberapa bukti yang kurang kuat dari 7 korban tersebut, bukti yang kurang kuat antara lain akses kepemilikan akun yang sudah melewati jangka waktu pada platformnya.¹⁰ Tahun 2023 tidak tercatat adanya permohonan yang masuk pada LPSK. Namun pada tahun 2024 terdapat pemohon baru dengan jumlah 196 permohonan yang seluruhnya ditolak oleh LPSK karena sudah terdapat

¹⁰ Wawancara, Bapak Galih Prihanto Jati selaku Tenaga Ahli LPSK, pada 10 Oktober 2025.

putusan pengadilan dan juga sudah melewati batas waktu yang sudah diberikan oleh LPSK pada lamannya.

Perkara ini bermula dari pendirian PT. Trust Global Karya (Viral Blast Global) pada tahun 2020 yang awalnya bergerak dalam penjualan E-Book *Money Management*, namun kemudian berkembang menjadi penawaran investasi robot trading bernama SMART AVATAR. Dengan skema *member get member* dan janji keuntungan tetap, padahal dana member tidak digunakan untuk trading riil melainkan diputar untuk membayar upline sehingga membentuk skema piramida/ponzi yang merugikan ribuan investor. Dana disetorkan ke berbagai rekening pribadi maupun rekening perusahaan tanpa izin usaha perdagangan berjangka dari instansi berwenang, sehingga perbuatan para pengurus termasuk terdakwa Minggus Umbow bersama Putra Wibowo, Rizky Puguh Wibowo, dan Zainal Huda Purnama diproses secara pidana karena memenuhi unsur penipuan dan/atau pelanggaran skema piramida.

Para korban menuntut pengembalian kerugian secara keperdataan melalui mekanisme ganti rugi/restitusi atas total kerugian yang dalam perkara ini mencapai lebih dari Rp1,8 triliun, dan terhadap putusan tingkat pertama tersebut kemudian diajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi untuk menguji kembali penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana para pelaku. Kasus ini menarik untuk dikaji karena dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, terdapat ketentuan yang memerintahkan agar barang bukti nomor 309 hingga 379 yang terdiri atas uang tunai serta aset berupa (rumah, apartemen, dan kendaraan) diserahkan kepada Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk dibagikan secara proporsional kepada 905 korban pemohon restitusi. Putusan ini menjadi hal yang baru sekaligus menimbulkan permasalahan yuridis, sebab secara kewenangan, eksekutor putusan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya adalah jaksa, bukan LPSK.

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014, tugas LPSK dibatasi pada perhitungan nilai ganti kerugian dan pendampingan korban dalam proses permohonan restitusi, bukan pelaksanaan eksekusi barang bukti. Perintah tersebut bersumber langsung dari amar putusan pengadilan, LPSK tetap harus melaksanakan mandat tersebut meskipun berada di luar tugas dan fungsi lembaganya, sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan tugas yang pada dasarnya menjadi ranah lembaga lain. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penulisan dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG APLIKASI ROBOT TRADING (STUDI DI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Aplikasi Robot Trading (Studi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)?

2. Apa saja hambatan dan upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal pemenuhan terhadap hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Aplikasi Robot Trading?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi pemenuhan hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Penipuan Investasi bodong Robot Trading oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
2. Mengetahui hambatan dan upaya dalam penanganan kasus Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Aplikasi Robot Trading oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk mendalami serta sebagai praktik teori yang telah penulis dapatkan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
2. Untuk menjadi acuan bagi pembaca dalam melakukan penelitian ilmu hukum khususnya dalam Hak Restitusi Korban Dalam Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Aplikasi Robot Trading.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang Hak Restitusi Korban

Dalam Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Aplikasi Robot Trading.

2. Penelitian ini sebagai syarat kelulusan pada program studi hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Judul yang Diangkat oleh Penulis.

NO.	NAMA, TAHUN, JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Azizah, M. (2024). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Robot Trading Evotrade (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional" Veteran" Jawa Timur).	1. Bagaimana pengaturan restitusi korban tindak pidana pencucian uang robot trading evotrade dalam Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022? 2. Bagaimana upaya pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana pencucian uang robot trading evotrade menurut peraturan yang berlaku di Indonesia?	Meneliti pemenuhan hak restitusi korban dalam kasus robot trading ilegal dan merujuk pada PP No. 35/2020 dan PERMA No. 1/2022.	Penelitian penulis berfokus pada penipuan investasi bodong. Penulis menekankan pada mekanisme aktual dan hambatan-solusi dari perspektif LPSK. Penulis meneliti kasus <i>Viral Blast Global</i>
2	Khairunnisa, M. (2020). Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).	1. Apakah Pengaturan tentang Restitusi tersebut sudah menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual? 2. Bagaimana Upaya-Upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memenuhi hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru?	Meneliti pemenuhan restitusi terhadap korban dan mengulas peran penegak hukum/lembaga negara.	Penelitian penulis membahas korban tindak pidana penipuan investasi bodong robot trading kasus <i>Viral Blast Global</i> .
3	Daniel, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penerapan Hak Restitusi pada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid. Sus/2020/Pn. Rtg) (Skripsi, Universitas Kristen Indonesia).	1. Bagaimana pengaturan Hak Restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang? 2. Bagaimana penerapan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari Putusan PN RUTENG NOMOR 32/PID.SUS/2020/PN.RTG?	Meneliti dan mengkaji mengenai pengaturan dari hak restitusi korban tindak pidana.	Penelitian penulis menggunakan instansi penegak hukum LPSK untuk dikaji bagaimana implementasi dan hambatan serta upaya dari LPSK.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap implementasi pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana penipuan investasi bodong melalui aplikasi robot trading, yang secara khusus dikaji dari perspektif mekanisme kerja LPSK. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas pengaturan atau penerapan restitusi pada jenis tindak pidana lain seperti pencucian uang, kekerasan seksual terhadap anak, dan perdagangan orang, penelitian ini menitikberatkan pada penipuan berbasis teknologi finansial yang kian marak. Penelitian ini juga mengidentifikasi secara kritis hambatan dan solusi aktual yang dihadapi oleh LPSK, menjadikannya sebagai kontribusi empirik yang bersifat aplikatif dalam penguatan sistem perlindungan hukum bagi korban tindak pidana modern.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik sebagai ilmu maupun aturan-aturan yang bersifat dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat.¹¹ Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹²

¹¹ Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018, hlm. 16.

¹² Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm.174.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada pemenuhan hak restitusi korban dalam tindak pidana investasi bodong yang terjadi melalui aplikasi robot trading. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada korban dan mengkaji mekanisme pemenuhan hak restitusi dalam konteks kasus Viral Blast Global. Jenis penelitian empiris termasuk kategori penelitian yang terus berkembang dalam penelitian hukum dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, yang menjadikan fenomena atau gejala hukum di masyarakat sebagai salah satu objek kajiannya.

Penulis menggunakan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan dan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai objek yang diteliti, sedangkan analitis digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang muncul dari fakta-fakta tersebut. Penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum yang diteliti serta relevansinya dengan perlindungan hak-hak korban tindak pidana penipuan investasi.

1.6.2 Pendekatan

Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain: Pendekatan kasus, pendekatan struktural, dan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam peristiwa nyata yang menjadi fokus penelitian, yaitu kasus penipuan investasi bodong melalui aplikasi robot trading dengan studi pada kasus Viral Blast Global. Pendekatan ini membantu penulis memahami secara konkret bagaimana peristiwa pidana terjadi, bagaimana kerugian dialami oleh korban, serta bagaimana hak restitusi dijalankan dalam kasus tersebut.

Pendekatan struktural memusatkan perhatiannya pada suatu kelompok atau organisasi. Sasaran dalam pendekatan struktural ini diantaranya ialah peran sosial, pola institusional, proses sosial dan organisasi kelompok.¹³ Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji bagaimana perlindungan saksi dan korban dijalankan oleh LPSK, serta untuk memahami kesesuaian antara peraturan tertulis dan implementasinya dalam praktik.

Pendekatan perundang-undangan *statute approach* digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang mengatur perlindungan terhadap korban tindak pidana, khususnya terkait hak atas restitusi. Pendekatan ini mencakup telaah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 13/2006 jo. UU No. 31/2014, serta peraturan pelaksanaannya seperti PP No. 7 Tahun 2018, PP No. 35 Tahun 2020, dan PERMA No. 1 Tahun 2022. Penulis dapat menganalisis kesesuaian

¹³ *Ibid.* hlm. 207.

antara ketentuan hukum tertulis dengan pelaksanaannya dalam konteks perlindungan korban.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data dasar penelitian. Hal tersebut dikarenakan data primer dapat menggambarkan perilaku individu atau kelompok sebagai sasaran penelitian dalam penelitian hukum empiris.

Dikutip dari buku Metode Penelitian kualitatif & kuantitatif, sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden dari sebuah kasus atau persoalan yang dengan wawancara.¹⁴ Data primer merupakan diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui observasi, wawancara.¹⁵ Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan Tenaga Ahli LPSK.

Data sekunder dalam penelitian empiris terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder dapat dibagi menjadi:¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berisi hukum asli atau dokumen yang secara langsung mendukung hukum yang berlaku. Bahan hukum

¹⁴ Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Pustaka Ilmu, 2020, hlm. 16.

¹⁵ *Op cit.* hlm. 176.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.106.

primer meliputi norma/kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, dan yuridiksi. Bahan hukum yang akan digunakan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) UU No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korean Tindak Pidana
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1466/Pid.Sus/2022/PN Sby

9) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
44/PID.SUS/2023/PT SBY

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan hukum primer. Bahan hukum sekunder memiliki peran penting dalam menginterpretasikan bahan hukum primer.

- 1) Literatur seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana
- 2) Literatur seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan perkara investasi bodong.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data yang dapat digunakan demi kelancaran penelitian ini, maka pengumpulan data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi berupa peninjauan lapangan mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan perkiraan data yang diperlukan.¹⁷ Observasi dilakukan secara langsung dan cermat

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 90.

terhadap hak restitusi korban dalam tindak pidana penipuan investasi bodong robot trading pada kasus viral blast global.

b. Studi Pustaka/Dokumen

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari serta menganalisis sejumlah literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku referensi, dokumen resmi, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Wawancara

Bagian penting dari penelitian hukum, terutama penelitian hukum empiris, adalah wawancara.¹⁸ Dalam wawancara tersebut dilakukan melalui tanya jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting bagi peneliti mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan narasumber Tenaga Ahli LPSK.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan komprehensif. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang maksudnya adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian.¹⁹ Yakni dengan melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang

¹⁸ *Ibid.* hlm. 95.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 105.

diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yakni Tenaga Ahli LPSK.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Kantor Pusat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47-49, Jakarta Timur.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan melakukan pra-penelitian dengan Tenaga Ahli LPSK. Penyusunan dimulai Bulan Maret, dengan uraian kegiatan melakukan tahap persiapan dan pelaksanaan penelitian. Tahap persiapan penelitian dimulai dari proses pengajuan judul, diterimanya judul, pengajuan dan bimbingan proposal skripsi mulai bab 1 – bab 3, dan ujian proposal. Tahap pelaksanaan dimulai dengan penelitian di lokasi penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, bimbingan, dan penulisan skripsi.

1.6.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang berurutan dan berkaitan satu sama lain, maka penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini penulis memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok bahasan penelitian. Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Metode penelitian yang dapat diketahui menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, prosedur

pengumpulan data dan analisis data. Kemudian pada sistematika penulisan yang selanjutnya sub bab berisi tinjauan pustaka.

Bab kedua membahas rumusan masalah pertama, yaitu mengenai Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Aplikasi Robot Trading. Bab ini dibagi ke dalam dua sub bab: sub bab pertama, membahas implementasi pemenuhan permohonan restitusi bagi korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Robot Trading kasus Viral Blast Global berdasarkan hukum positif Indonesia; dan sub bab kedua, menganalisis implementasi pemenuhan hak restitusi korban Tindak Pidana Penipuan investasi bodong robot trading kasus Viral Blast Global pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Bab ketiga menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengenai Hambatan Dan Upaya Dalam Hal Pemenuhan Terhadap Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Aplikasi Robot Trading Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. Bab ini juga terdiri atas dua sub bab: sub bab pertama, hambatan yang dialami saat proses pemenuhan terhadap hak restitusi bagi korban tindak pidana penipuan investasi bodong aplikasi robot trading pada lembaga perlindungan saksi dan korban; dan sub bab kedua, menguraikan upaya untuk mengatasi hambatan saat proses pemenuhan terhadap hak restitusi bagi korban tindak pidana penipuan investasi bodong aplikasi robot trading pada lembaga perlindungan saksi dan korban.

Bab Keempat, merupakan bab penutup. Dalam bab ini akan dimuat kesimpulan terkait mekanisme dan analisis pemenuhan permohonan restitusi bagi korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Robot Trading kasus Viral Blast Global, serta hambatan dan upaya pemenuhan permohonan restitusi bagi korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Robot Trading kasus Viral Blast Global dari uraian pembahasan penelitian ini. Bab ini dibuat untuk memudahkan pembaca agar dapat memahami inti dari penelitian yang dilakukan.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.²⁰

Paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat

²⁰ Supriadi, A., Hartono, H., Marbun, W., & Pratiwi, S. (2024). Penjatuhan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dan Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor. 1659/Pid. B/2019/Pn. Plg dan Putusan Nomor. 529/Pid. B/2020/Plg). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(1), hlm. 360.

dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan di antara istilah-istilah itu. Peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.

1.7.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana ialah unsur formal meliputi: 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia; 2) Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana; 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan;

4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; dan 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa

orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

1.7.1.3 Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan secara umum *bedrog* adalah tindak-tindak pidana yang di atur dalam bab XXV KUHP yang terentang antara Pasal 378-395. Bahwa unsur-unsur penipuan dalam dengan jual beli tanah terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Bagi siapa saja yang melakukan jual beli dengan adanya tipu muslihat maka akan di kenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Tindak pidana yang diatur dalam bab XXV KUHP tersebut, mempunyai banyak sekali bentuk, diantaranya : penipuan pokok, penipuan ringan, penipuan dalam jual beli, penipuan menyingkirkan batas halaman, dan lain-lain. Dari setiap bentuk-bentuk penipuan tersebut, mempunyai unsur-unsur yang berbeda-beda.

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Korban

1.7.2.1 Pengertian Korban

Istilah korban secara umum merujuk pada individu atau entitas yang mengalami penderitaan akibat suatu peristiwa, baik yang bersifat kejahatan maupun non-kejahatan seperti bencana alam, teknologi, pelanggaran HAM, hingga penyalahgunaan kekuasaan.²¹ Seiring perkembangan, definisi korban meluas tidak

²¹ Saputra, T., & Nugraha, Y. A. (2022). Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), hlm. 66.

hanya terbatas pada individu, namun juga mencakup institusi, lingkungan hidup, bahkan masyarakat, bangsa, dan negara.²²

Korban perseorangan mengalami penderitaan secara pribadi baik fisik, psikis, maupun material.²³ Korban institusi dapat dirugikan dalam pelaksanaan fungsinya akibat kebijakan tertentu atau bencana. Korban lingkungan hidup menyangkut kerusakan terhadap alam dan ekosistem di dalamnya, sedangkan masyarakat atau negara dapat menjadi korban apabila terjadi ketimpangan hak, diskriminasi, dan kegagalan distribusi hasil pembangunan.

Penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional menonjol di Indonesia belum optimal, salah satunya karena hak-hak korban sering terabaikan. KUHP hanya sedikit mengatur mengenai keberadaan korban dalam sistem peradilan pidana, dan pembahasan pun cenderung menempatkan korban sebatas saksi, seperti dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP yang menyatakan bahwa:

"Bunyi Pasal 160 ayat (1) huruf b "yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi".

Korban tidak memperoleh perlindungan yang sepadan dengan pelaku kejahatan. Setelah pelaku dijatuhi hukuman, kondisi korban seringkali tidak menjadi perhatian lebih lanjut.

²² Kenedi, John. *Buku Perlindungan saksi danm Korban (Studi Perlindungan Hukum Dan Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 25.

²³ Sujarwo, H. (2020). Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), hlm. 235.

Padahal, prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia juga seharusnya mencakup korban. Dalam tahap penyelidikan, korban pun hanya diposisikan sebagai pelapor atau pengadu, tanpa perlindungan atau peran yang lebih besar dalam proses hukum. Hal ini mencerminkan lemahnya pengakuan sistem hukum terhadap penderitaan yang dialami korban dan perlunya reformulasi hukum yang lebih adil dan holistik.

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Robot Trading

1.7.3.1 Pengertian Robot Trading

Robot trading adalah sistem pendukung perdagangan yang dapat menginovasi lini bisnis yang sah dan memperkuat aturan permainan eksekutif ke dalam model dan kerangka bisnis terkomputerisasi yang memungkinkan komputer berjalan, menggantikan peran manusia dalam sistem jaringan perdagangan modern.²⁴ Sistem baru ini memiliki daya tarik terkuat dengan sistem perdagangan robot otomatis. Mereka dapat menghilangkan beberapa perasaan dan ketegangan perdagangan dan sistem bisnis karena perdagangan ini ditempatkan setelah standar tertentu seperti aspek hukum, efisiensi, dan inovasi di era digitalisasi.²⁵

²⁴ L. Edwards dan M. Veale, *Slave to the algorithm: Why a right to an explanation is probably not the remedy you are looking for*. Durham: Duke L. & Tech, 2017, hlm. 16.

²⁵ Widjaja, G. (2022). Public Understanding of Robotic Trading in the Context of Trading Law: Strengths and Weaknesses. *Webology*, 19(1), hlm. 6879.

1.7.3.2 Legalitas Robot Trading dalam Sistem Keuangan Indonesia

Robot trading sebagai sistem perdagangan otomatis berbasis algoritma, berada dalam ranah pengawasan dua lembaga utama di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disingkat Bappebti). Legalitas robot *trading* diukur dari kepatuhannya terhadap sejumlah regulasi, antara lain: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menjadi dasar hukum bagi Bappebti dalam mengawasi aktivitas perdagangan berjangka dan sistem elektronik seperti robot *trading*.

Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), yang mengatur mekanisme perdagangan menggunakan sistem elektronik. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan menetapkan bahwa setiap penyedia layanan inovasi keuangan berbasis teknologi (termasuk robot trading) wajib terdaftar dan memperoleh izin dari OJK sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan sistem keuangan nasional. Banyak kasus penyalahgunaan teknologi ini (seperti dalam skema penipuan berkedok investasi robot trading tanpa izin resmi) menunjukkan

lemahnya pengawasan dan perlunya peningkatan literasi hukum serta keuangan di masyarakat.

1.7.4 Tinjauan Umum tentang Restitusi

1.7.4.1 Pengertian Restitusi

Pengertian restitusi dalam konteks hak-hak korban adalah pemberian ganti kerugian dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana.²⁶ Mengapa korban harus mendapatkan ganti rugi, adalah karena korban telah menjadi target atau sasaran dari perbuatan tindak pidana si pelaku. Terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban tersebut menyebabkan ketidakseimbangan keadaan atau hancurnya sistem kepercayaan dalam suatu masyarakat, sehingga untuk mengembalikan sistem kepercayaan atau memulihkan keadaan yang tidak seimbang itu pelaku mengganti atas kerugian yang diderita korban.

Pelaksanaan restitusi harus sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula, hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi.²⁷ Restitusi adalah bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana, keluarganya, atau ahli warisnya, yang secara hukum dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,

²⁶ Marasabessy, F. (2016). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), hlm. 60.

²⁷ Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Risalah Hukum*, 17(1), hlm. 3.

sebagaimana diatur dalam PP No. 7 Tahun 2018 dan PP No. 43 Tahun 2017, sebagai turunan dari UU No. 31 Tahun 2014 jo UU No. 13 Tahun 2006 dan UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002.²⁸

Restitusi berbeda dengan ganti kerugian dalam KUHP, yang dibebankan kepada aparat penegak hukum akibat kesalahan dalam proses peradilan. Proses restitusi melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sedangkan ganti kerugian tidak. Secara historis, konsep restitusi juga diatur dalam hukum Belanda melalui Pasal 36f KUHP Belanda dan secara internasional dalam Deklarasi PBB No. 40/34 Tahun 1985, yang menetapkan hak korban atas restitusi sebagai bagian dari akses keadilan, termasuk penggantian kerugian materiil, pelayanan, serta pemulihan hak akibat kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan.

1.7.4.2 Bentuk Restitusi

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana disebutkan bahwa korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian untuk kerugian finansial dari kehilangan aset dan/atau pendapatan;

²⁸ Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), hlm. 93-112.

- b. Ganti kerugian dalam bentuk materiil ataupun imateriil yang timbul sebagai hasil langsung dari penderitaan yang terkait dengan tindak pidana;
- c. Penggantian biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang dialami korban sebagai hasil dari tindak pidana, termasuk biaya transportasi, biaya hukum, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.²⁹
- e. Permohonan untuk memperoleh restitusi seperti yang dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya.

1.7.5 Teori Retribusi/Pembalasan/Absolut

1.7.5.1 Pengertian Teori Retribusi/Pembalasan/Absolut

Teori Retributif atau Absolut atau Pembalasan merupakan teori pemidanaan tertua yang menitikberatkan pada pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan (melihat ke masa lalu).³⁰ Menurut teori ini, seseorang layak dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak pidana, tanpa mempertimbangkan tujuan sosial atau masa depan. Pembalasan ini dapat bersifat objektif (berorientasi pada kepuasan masyarakat atas keadilan) atau subjektif (berorientasi pada pelaku dan tingkat kesalahannya).

²⁹ Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), hlm. 144.

³⁰ Kholiq, M. A., & Wibowo, A. (2016). Penerapan teori tujuan pemidanaan dalam perkara kekerasan terhadap perempuan: Studi putusan hakim. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), hlm. 190.

Tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, Hegel, dan Thomas Aquinas mendukung teori ini atas dasar etika, keadilan, dan ajaran moral. Konsep pembalasan berkembang dari pembalasan pribadi *private revenge* berubah menjadi pembalasan masyarakat *public revenge* sebagai bagian dari kontrak sosial untuk menjaga ketertiban hukum. Perubahan tersebut melahirkan konsep keadilan retributif yang memandang pembalasan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Terdapat beberapa kategori pembagian teori ini: *pure retributivist* (pidana harus sepadan dengan kesalahan), *limiting retributivist* (pidana tidak boleh melebihi tingkat kesalahan), dan *distributive retributivist* (pidana hanya untuk yang bersalah, meskipun tidak harus sepadan, termasuk dalam kasus *strict liability*).³¹ Teori retribusi tidak hanya menekankan pembalasan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana menjaga kelangsungan hidup sosial melalui efek jera dan perlindungan moral masyarakat.

³¹ Hutami, Almareta Shabilla Cintya. *Proporsionalitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan)*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022, hlm. 34.